

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 24/18/PBI/2022**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA**  
**NOMOR 21/14/PBI/2019 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN**  
**DEVISA PEMBAYARAN IMPOR**

1. Q: Apa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya PBI ini?  
A: Penerbitan PBI ini dilakukan dalam rangka mendukung implementasi kebijakan moneter Bank Indonesia dalam memperkuat kestabilan nilai tukar rupiah melalui penguatan pengaturan devisa hasil ekspor (DHE). Hal ini diperlukan guna memastikan DHE, khususnya dari komoditas sumber daya alam (DHE SDA), dapat ditempatkan dalam pasar keuangan domestik secara berkesinambungan.
  
2. Q: Apa penguatan pengaturan yang dilakukan BI untuk mendorong pemanfaatan DHE SDA sebagai sumber dana yang berkesinambungan melalui penempatan pada pasar keuangan domestik?  
A: Selain penempatan pada deposito DHE SDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur sebelumnya, Eksportir SDA dapat dapat menempatkan dana dari Rekening Khusus (Reksus) DHE SDA ke dalam instrumen berupa:
  - a. *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia; dan/atau
  - c. instrumen lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  
3. Q: Apa saja sumber dana yang dapat ditempatkan dalam *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di BI dan/atau dalam instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia?  
A: Sebagaimana penempatan dalam deposito DHE SDA, sumber dana untuk penempatan ke dalam *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing dan/atau instrumen lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus bersumber dari (Reksus) DHE SDA.
  
4. Q: Bagaimana mekanisme penempatan dana DHE SDA ke dalam *term-deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia?  
A: Penempatan dana yang berasal dari Reksus DHE SDA ke dalam *term deposit* operasi pasar terbuka dalam valuta asing harus dilakukan oleh Eksportir SDA melalui bank yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  
5. Q: Apakah ada insentif bagi Bank terkait penempatan dana dari Reksus DHE SDA ke dalam *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing dan/atau dalam instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia?  
A: Insentif yang diberikan berupa pengecualian dana dari Reksus DHE SDA yang ditempatkan ke dalam instrumen di Bank Indonesia dimaksud dari komponen Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diperhitungkan dalam Giro Wajib Minimum (GWM) dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)/RIM Syariah.

6. Q: Apa kewajiban Bank terkait penempatan dana dalam *term-deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di BI dan/atau dalam instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia?
- A: Bank wajib memastikan dana nasabah Eksporti yang akan ditempatkan ke dalam instrumen dimaksud berasal dari DHE SDA. Selain itu, Bank juga harus memberikan penanda khusus (*flag*) untuk setiap instrumen dimaksud.
7. Q: Apakah ada sanksi bagi Bank jika tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Nomor 6?
- A: Bank yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
8. Q: Kapan ketentuan pada PBI ini mulai berlaku?
- A: PBI No.24/18/PBI/2022 mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 30 November 2022.